



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk merespon adanya penambahan porsonil kepegawaian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dan untuk menunjang penyelenggaraan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, perlu melakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
11. Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 57/SDM.09-SPt/32/4/2026, tanggal 13 Maret 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.
- KESATU : Merubah sebagian Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;

2. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
3. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
3. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
4. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

OONG RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum,



Mahbub Ali Muhyar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

A. TIM PEMBINA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Oong Ramdani	Ketua KPU Kabupaten Ciamis	Ketua Pembina
2.	Dede Hilman Nulhakim	Anggota KPU Kabupaten Ciamis	Pembina
3.	Muharam Kurnia Drajat	Anggota KPU Kabupaten Ciamis	Pembina
4.	Said Attanjani	Anggota KPU Kabupaten Ciamis	Pembina
5.	Tohirin	Anggota KPU Kabupaten Ciamis	Pembina
6.	Agus Kurnianto	Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis	Pembina

B. TIM TEKNIS

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Mahbub Ali Muhyar	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Ciamis	Pimpinan Redaksi
2.	Adang Suhendar	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Ciamis	Penganggung Jawab Sarana dan Prasarana
3.	Fendi Pujayatno	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Ciamis	Penanggung Jawab Publikasi
4.	Dede Ali Muchlis	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Ciamis	Penanggung Jawab Jaringan
5.	Franky Longdong	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Ciamis	Sekretaris Redaksi
6.	Asri Mustikasari	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Ciamis	Anggota Sarana dan Prasarana
7.	Aisyah Ramadanti Mulia Putri	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Ciamis	Anggota Publikasi

8.	Andriansyah Nugraha	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Ciamis	Anggota Jaringan
9.	Moch. Alfin Fauzan Ismail	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Ciamis	Administrator
10.	Deni Setianto	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Ciamis	Anggota Redaksi Produk Hukum dan Desain Grafis
11.	Elvin Nugraha	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Ciamis	Anggota Redaksi Produk Hukum dan Desain Grafis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

OONG RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum,



Mahbub Ali Muhyar